



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 84/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : FERIS NOVEL ALS FERI BIN BUYUNG DARLIS ;
Tempat lahir : Pekanbaru ;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 23 Agustus 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Puyuh Gg. Puyuh I No.2 Kec. Sukajadi
Pekanbaru ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 31 Juli 2012 No.SP.Kap/84/VII/2012/Riau/Ditresnarkoba dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :

Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2012 s/d tanggal 25 Agustus 2012 ;

Diperpanjang Penuntut Umum oleh Kajari sejak tanggal 26 Agustus 2012 s/d 4 Oktober 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal

5 Oktober 2012 s/d tanggal 3 Nopember 2012 ;

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal

4 Nopember 2012 s/d tanggal 29 Nopember 2012 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2012 s/d tanggal 19 Desember

2012;

Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 13 Desember 2012

sampai dengan tanggal 11 Januari 2013 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak

tanggal 12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal

13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12

April 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ;

Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 15 April

2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru

sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Mei 2013 No. 84/PID.SUS/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM.311/PEKAN/11/2012

atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI BIN BUYUNG DARLIS secara bersama-sama dengan saksi ADI INDRA JAYA ALS ADI BIN SUTAN SYAHRIL dan saksi SYAFRIL (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012, sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Juli 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu seberat 24,3 (dua puluh empat koma tiga) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi SYAFRIL di Simpang Tiga Pekanbaru kemudian saksi SYAFRIL mengajak Terdakwa kerumah saksi Ahmad Yani Pekanbaru untuk membuka jahitan bekas operasi di perut saksi SYAFRIL dan setelah selesai jahitan dibuka saksi SYAFRIL mengajak Terdakwa kerumahnya di jalan Kertama Pekanbaru dan setelah sampai di rumah saksi SYAFRIL kemudian datang saksi ADI INDRA JAYA ALS ADI menemui saksi SYAFRIL dan mengatakan bahwa ada temannya memesan shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ ons dan didengar oleh Terdakwa dan kemudian saksi SYAFRIL mengatakan harganya Rp. 26.000.000.- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta rupiah) dan minta uang dulu baru bisa diberikan shabunya dan saat itu saksi ADI INDRA JAYA ALS ADI mengatakan duitnya tidak ada Bang “kemudian saksi SYAFRIL mengatakan bahwa “barang itu ada tapi saya tidak mau kalau tidak ada duitnya “kemudian Terdakwa berkata “kalau abang tidak percaya suruh orang lain untuk menemani saya mengantarkan barang tersebut dan sekaligus mengambil uangnya “ dan saat itu saksi ADI INDRA JAYA ALS ADI melihat saksi SYAFRIL menyuruh Terdakwa FERIS NOVEL sambil berkata “ FERIS temani dia “ kemudian saksi SYAFRIL memberikan kotak rokok merk Dji Sam Soe yang berisikan shabu kepada Terdakwa FERIS NOVEL (perkara diajukan secara terpisah) dan setelah Terdakwa FERIS NOVEL menerima kotak rokok merk Dji Sam Soe yang berisikan shabu tersebut dan kemudian Terdakwa FERIS NOVAL dan saksi ADI INDRA JAYA ALS ADI langsung pergi menuju ke tempat ponsel di jalan Kertama Pekanbaru yaitu tempat dimana saksi ADI INDRA JAYA ALS ADI bertemu dengan saksi HASBI yang menyamar sebagai EDI sebagai pembeli dan ternyata pada saat itu saksi HASBI sudah pergi, kemudian saksi ADI INDRA JAYA kembali menghubungi saksi HASBI dan dijawab oleh saksi HASBI bahwa mereka “sudah pergi” kemudian saksi ADI INDRA JAYA mengatakan kepada Terdakwa FERIS NOVAL ALS FERI sudah bang bawa saja barangnya (shabu) pulang “ kemudian Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI mengatakan kepada saksi ADI INDRA JAYA “ entar kalau jadi temannya membeli biar abang saja yang antar atau telepon abang dulu saya” selanjutnya saksi ADI INDRA JAYA ALS ADI langsung pulang, dan sewaktu saksi ADI INDRA JAYA ALS ADI dalam perjalanan pulang tepatnya di jalan Sudirman Pekanbaru yaitu sekira jam 23.00 wib saksi HASBI kembali menghubungi handphone saksi ADI INDRA JAYA lalu mengajak lagi untuk melakukan transaksi kemudian saksi ADI INDRA JAYA kembali menghubungi handphone saksi SYAFRIL dan saat itu saksi SYAFRIL mengatakan bahwa Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI nanti yang akan menjumpai saksi ADI INDRA JAYA ALS ADI dan mengantar barangnya (shabu) kemudian saksi ADI INDRA JAYA ALS ADI dan Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI sepakat untuk bertemu di jalan Paus Pekanbaru dan setelah Terdakwa FERIS NOVEL ALS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI bertemu dengan saksi ADI INDRA JAYA kemudian saksi ADI INDRA JAYA ALS ADI kembali menghubungi saksi HASBI dan pada saat itu saksi HASBI mengajak untuk bertemu dan bertransaksi di jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira jam 23.00 wib saksi ADI INDRA JAYA bersama-sama dengan Terdakwa FERIS NOVEL berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Azizah yang dipinjam oleh Terdakwa FERIS NOVEL dari jalan Paus menuju jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru dan yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa FERIS NOVEL ALS ADI sedangkan saksi ADI INDRA JAYA dibonceng oleh Terdakwa FERIS NOVEL dengan maksud untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi HASBI yang mengaku bernama EDI dan sesampainya di Jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru yaitu sekira jam 23.30 wib saksi ADI INDRA JAYA ALS ADI melihat bahwa mobil calon pembeli (saksi HASBI) telah berhenti dan menunggu di pinggir jalan tersebut dan lebih kurang 1 (satu) meter dari depan mobil saksi HASBI tersebut kemudian saksi ADI INDRA JAYA turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI dan langsung mengatakan kepada Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI "ini mobil orang yang akan membeli shabu tersebut " dan pada saat itu Terdakwa FERIS NOVEL langsung memberikan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Dji Sam Soe warna hitam yang berisikan shabu kepada saksi ADI INDRA JAYA ALS ADI dan setelah saksi ADI INDRA JAYA ALS ADI menerima kotak rokok merk Dji Sam Soe yang berisikan shabu tersebut, kemudian Terdakwa FERIS NOVEL langsung menjauhi dari mobil tersebut dan berhenti berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari mobil tersebut. Dan setelah saksi ADI INDRA JAYA ALS ADI menerima 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang berisikan shabu tersebut dari Terdakwa FERIS NOVEL lalu saksi ADI INDRA JAYA langsung mendekati mobil saksi HASBI yang duduk dibangku depan samping kiri dan membuka pintu mobil tersebut dan kemudian saksi ADI INDRA JAYA langsung memberikan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang berisikan shabu tersebut kepada saksi HASBI yang pada saat itu saksi HASBI yang berada duduk disamping kiri saksi JEFRI RIONALDO yang mengemudikan mobil BM 1752 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat langsung Terdakwa FERIS NOVEL memberikan kotak rokok yang berisikan shabu tersebut kepada saksi ADI INDRA JAYA dan kemudian saksi HASBI menyuruh saksi ADI INDRA JAYA untuk masuk ke dalam mobilnya untuk menghitung jumlah uang pembelian shabu tersebut namun belum sempat saksi ADI INDRA JAYA masuk ke dalam mobil tiba-tiba saksi JEFRI RIONALDO langsung keluar dari dalam mobil dan bersamaan dengan itu saksi HENDRI YANTARA yang sudah mengamati saksi ADI INDRA JAYA bersama dengan saksi RIKI SUKARJO dari belakang mobil saksi JEFRI RIONALDO dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri saksi ADI INDRA JAYA. Dan kemudian saksi ADI INDRA JAYA ditanya mana teman mu tadi “ dan saat itu saksi ADI INDRA JAYA memberitahukan “ itu pak “ sambil menunjuk kearah Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI yang saat itu parkir berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari mobil saksi HASBI sambil menelepon seseorang “ dan kemudian saksi RIKI SUKARJO langsung mengejar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI dan kemudian saksi ADI INDRA JAYA langsung dimasukkan kedalam mobil dan setelah itu mobil tersebut berjalan menuju Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI yang sudah ditangkap oleh saksi RIKI SUKARJO kemudian saksi ADI INDRA JAYA bersama-sama Terdakwa FERIS NOVEL dibawa dengan menggunakan mobil saksi JEFRI RIONALDO ke Ditres Narkoba Polda Riau.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan barang bukti oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 167/BB/VIII/03365/2012 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh JANUARDI, SE selaku Pemimpin Cabang berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dilapisi lagi oleh plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 25.9 gram dan berat bersih 24.3 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratorium.

Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,1 gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan.

Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 23 gram untuk dimusnahkan.

2 (dua) plastik bening berat 1,6 gram pembungkus barang bukti.

1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam, kertas tisu dan plastik warna hitam sebagai barang bukti.

Berdasarkan surat perintah Pemusnahan barang bukti Nomor : SP.Sita/17/VIII/2012/Dit.Res.narkoba, tanggal 14 Agustus 2012, dan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 15 Agustus 2012 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa ADI INDRA JAYA ALS ADI BIN SUTAN SYAHRIL, CS berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu-shabu berbentuk serpihan Kristal yang sudah disegel dan dilabel oleh petugas kantor pegadaian Pekanbaru dengan berat 23 (dua puluh tiga) gram tersebut telah dimusnahkan ditingkat penyidikan.

Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian No : PM.01.05.851.B.08.K.171.2012 tanggal 13 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan 1 (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah RI atau instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI BIN BUYUNG DARLIS secara bersama-sama dengan saksi ADI INDRA JAYA ALS ADI BIN SUTAN SYAHRIL dan saksi SYAFRIL (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012, sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu seberat 24,3 (dua puluh empat koma tiga) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 22.00 wib saksi ADI INDRA JAYA menghubungi saksi SYAFRIL dan mengatakan “ bahwa ada temannya minta bantuan saksi ADI INDRA JAYA untuk mencarikan shabu sebanyak ¼ ans dan kemudian saksi SYAFRIL mengatakan dengan harganya Rp. 26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah) dan saksi SYAFRIL minta uang dulu baru biasa Terdakwa kasih bahannya (shabu) “. Dan pada saat calon pembeli yaitu saksi HASBI (yang mengaku bernama EDI) tidak mau memberikan uang terlebih dahulu sehingga tidak terjadi kesepakatan jual beli shabu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ namun demikian saksi HASBI juga berkeras akan membeli shabu tersebut kepada saksi ADI INDRA JAYA ALS ADI tanpa menyerahkan uang dahulu saat itu saksi ADI INDRA JAYA ALS ADI berkata kepada saksi HASBI “ saya coba usahakan dulu kalau yang punya barangnya mau memberikan barangnya tanpa uangnya dulu “ selanjutnya sekira pukul 22,00 saksi ADI INDRA JAYA ALS ADI langsung menuju ke rumah saksi SYAFRIL yang juga berada di jalan Kertama Pekanbaru namun saksi SYAFRIL bertanya mana duitnya dan saat itu saksi ADI INDRA JAYA mengatakan duitnya tidak ada Bang “, kemudian saksi SYAFRIL mengatakan bahwa “ barang itu ada tapi saya tidak mau kalau tidak ada duitnya ” kemudian saksi ADI INDRA JAYA berkata “ kalau abang tidak percaya suruh orang lain untuk menemani saya mengantarkan barang tersebut dan sekaligus mengambil uangnya “ dan saat itu saksi ADI INDRA JAYA melihat saksi SYAFRIL menyuruh Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI sambil berkata “ FERIS temanni dia “ kemudian saksi SYAFRIL memberikan kotak rokok merk Dji Sam Soe yang berisikan shabu kepada Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI (perkara diajukan secara terpisah) dan setelah Terdakwa FERIS NOVEL menerima kotak rokok merk Dji Sam Soe yang berisikan shabu tersebut dan kemudian Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI dan saksi ADI INDRA JAYA ALS ADI langsung pergi menuju ke tempat ponsel di jalan Kertama Pekanbaru yaitu tempat dimana saksi ADI INDRA JAYA bertemu dengan saksi HASBI yang menyamar sebagai EDI sebagai pembeli dan ternyata pada saat itu saksi HASBI sudah pergi, kemudian saksi ADI INDRA JAYA kembali menghubungi saksi HASBI dan dijawab oleh saksi HASBI bahwa mereka “ sudah pergi “ kemudian saksi ADI INDRA JAYA mengatakan kepada Terdakwa FERIS NOVEL “ sudah bang bawa saja barangnya (shabu) pulang “ kemudian Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI mengatakan kepada saksi ADI INDRA JAYA “ entar kalau jadi temannya membeli biar abang saja yang antar atau telpone abang dulu saja “ selanjutnya saksi ADI INDRA JAYA langsung pulang dan sewaktu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan mau pulang tepatnya di jalan Sudirman Pekanbaru yaitu sekira 23.00 wib saksi HASBI kembali menghubungi handphone saksi ADI INDRA JAYA lalu mengajak lagi untuk melakukan transaksi kemudian saksi ADI INDRA JAYA kembali menghubungi handphone saksi SYAFRIL dan saat itu saksi SYAFRIL mengatakan bahwa Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI nanti yang akan menjumpai saksi ADI INDRA JAYA dan mengantar barangnya (shabu) kemudian saksi ADI INDRA JAYA dan Terdakwa FERIS NOVEL sepakat untuk bertemu di jalan Paus Pekanbaru dan setelah Terdakwa FERIS NOVEL bertemu dengan saksi ADI INDRA JAYA kemudian saksi ADI INDRA JAYA kembali menghubungi saksi HASBI dan pada saat itu saksi HASBI mengajak untuk bertemu dan bertransaksi di Jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira jam 23.00 wib saksi ADI INDRA JAYA bersama-sama dengan Terdakwa FERIS NOVEL berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Azizah yang dipinjam oleh Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI dari jalan Paus menuju jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru dan yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa FERIS NOVEL sedangkan saksi ADI INDRA JAYA dibonceng oleh Terdakwa FERIS NOVEL dengan maksud untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi HASBI yang mengaku bernama EDI dan sesampainya di jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru yaitu sekira jam 23.30 wib saksi ADI INDRA JAYA melihat bahwa mobil calon pembeli (saksi HASBI) telah berhenti dan menunggu dipinggir jalan tersebut dan lebih kurang 1 (satu) meter dari depan mobil saksi HASBI tersebut kemudian saksi ADI INDRA JAYA turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI dan langsung mengatakan kepada Terdakwa FERIS NOVEL “ ini mobil orang yang akan membeli shabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI langsung memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam yang berisikan shabu kepada saksi ADI INDRA JAYA dan setelah saksi ADI INDRA JAYA menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merek Dji Sam Soe yang berisikan shabu tersebut, kemudian Terdakwa FERIS NOVEL langsung menjauhi dari mobil tersebut dan berhenti berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari mobil tersebut. Dan setelah saksi ADI INDRA JAYA menerima 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang berisikan shabu tersebut dari Terdakwa FERIS NOVEL lalu saksi ADI INDRA JAYA langsung mendekati mobil saksi HASBI yang duduk dibangku depan samping kiri dan membuka pintu mobil tersebut dan kemudian saksi ADI INDRA JAYA langsung memberikan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang berisikan shabu tersebut kepada saksi HASBI yang pada saat itu saksi HASBI yang berada duduk disamping kiri saksi JEFRI RIONALDO yang mengemudikan mobil BM 1752 dan melihat langsung Terdakwa FERIS NOVEL memberikan kotak rokok yang berisikan shabu tersebut kepada saksi ADI INDRA JAYA dan kemudian saksi HASBI menyuruh saksi ADI INDRA JAYA untuk masuk ke dalam mobilnya untuk menghitung jumlah uang pembelian shabu tersebut namun belum sempat saksi ADI INDRA JAYA masuk kedalam mobil tiba-tiba saksi JEFRI RIONALDO langsung keluar dari dalam mobil dan bersamaan dengan itu saksi HENDRI YANTARA yang sudah mengamati saksi ADI INDRA JAYA bersama dengan saksi RIKI SUKARJO dari belakang mobil saksi JEFRI RIONALDO dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri saksi ADI INDRA JAYA. Dan kemudian saksi ADI INDRA JAYA ditanya mana temanmu tadi “ dan saat itu saksi ADI INDRA JAYA memberitahukan “ itu Pak “ sambil menunjuk kearah Terdakwa FERIS NOVEL yang saat itu parkir berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari mobil saksi HASBI sambil menelpone seseorang “ dan kemudian saksi RIKI SUKARJO langsung mengejar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI, dan kemudian saksi ADI INDRA JAYA langsung dimasukkan kedalam mobil dan setelah itu mobil tersebut berjalan menuju Terdakwa FERIS NOVEL yang sudah ditangkap oleh saksi RIKI SUKARJO kemudian saksi ADI INDRA JAYA ALS ADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI dibawa dengan menggunakan mobil saksi JEFRI RIONALDO ke Ditres Narkoba Polda Riau.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan barang bukti oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 167/BB/VIII/03365/2012 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh JANUARDI, SE selaku Pemimpin Cabang berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dilapisi lagi oleh plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 25.9 gram dan berat bersih 24.3 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratorium.

Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,1 gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan.

Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 23 gram untuk dimusnahkan.

2 (dua) plastik bening berat 1,6 gram pembungkus barang bukti.

1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam, kertas tisu dan plastik warna hitam sebagai barang bukti.

Berdasarkan surat perintah Pemusnahan barang bukti Nomor : SP.Sita/17/VIII/2012/Dit.Res.Narkoba, tanggal 14 Agustus 2012, dan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 15 Agustus 2012 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa ADI INDRA JAYA ALS ADI BIN SUTAN SYAHRIL, CS berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu-shabu berbentuk serpihan Kristal yang sudah disegel dan dilabel oleh petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pegadaian Pekanbaru dengan berat 23 (dua puluh tiga) gram tersebut telah dimusnahkan ditingkat penyidikan.

Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian No : PM.01.05.851.B.08.K.171.2012 tanggal 13 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan 1 (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah RI atau instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FERIS NOVEL pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012, sekira jam 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di jalan imam bonjol pasa pusat Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 13,30 wib Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa bertempat di Jalan Imam Bonjol Pasar Pusat Pekanbaru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu yang Terdakwa gunakan tersebut yaitu dari saudara EDI dan caranya Terdakwa memperolehnya yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 13.30 wib sewaktu Terdakwa sedang berjalan kaki di pasar Pusat Pekanbaru tepatnya di jalan Imam Bonjol Pekanbaru tiba-tiba Terdakwa dipanggil oleh saudara EDI yang saat itu sedang berada di dalam mobilnya kemudian Terdakwa mendekati mobil tersebut dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil dan sewaktu berada didalam mobil Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang teman saudara EDI yang tidak Terdakwa kenali dan saat itu saudara EDI menawarkan dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu milik mereka selanjutnya Terdakwa menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali isap yaitu dengan cara setelah saudara ADI memberikan Bong alat isap shabu yang terbuat dari Botol Aqua gelas kepada Terdakwa yang sudah terpasang kaca pirek yang berisikan shabu kemudian saudara EDI langsung membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan mancis gas sehingga mengeluarkan asap kemudian Terdakwa mengisapnya melalui pipet plastic yang ada pada Botol Aqua gelas sebanyak 2 (dua) kali isap dan setelah mengisap sebanyak 2 (dua) kali hisap kemudian Terdakwa langsung pergi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari laboratorium rumah sakit bhayangkara Polda Riau No.Pol : R/02/VIII/2012/LAB tanggal 01 Agustus 2012 dengan hasil pemeriksaan urine (+) positive mengandung Met Ampetamin/M AMP yang termasuk jenis narkotika golongan 1 (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah RI atau Instansi yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 311/PEKAN/11/2012 yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI BIN BUYUNG DARLIS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman/jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 114 ayat (2) yo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri saksi dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI BIN BUYUNG DARLIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam, yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang, yang berisikan serpihan Kristal yang duga Narkotika jenis shabu yang dilapisi oleh plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, kemudian dilapisi lagi dengan kertas tisu dan dilapisi lagi dengan plastik warna hitam.

Berat bersih shabu keseluruhannya seberat 24,3 (dua puluh empat koma tiga) gram kemudian barang bukti disisihkan seberat 0,2 (nol koma dua) gram untuk pemeriksaan Labor (Balai Pom) dan kemudian barang bukti shabu disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan persidangan seberat 1,1 gram (satu koma satu) gram kemudian sisa barang bukti seberat 23 (dua puluh tiga) gram untuk kepentingan pemisahan barang bukti dan dipergunakan dalam perkara Terdakwa SYAFRIL.

1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Fit X warna hitam BM 6855 BW dikembalikan kepada saksi NUR AZIZAH.

4. Menyatakan supaya Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI BIN BUYUNG DARLIS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait,

serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 879/PID.B/SUS/2012/PN.PBR. tanggal 11 April 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI BIN BUYUNG DARLIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;

Membebaskan Terdakwa FERI NOVEL ALS FERI BIN BUYUNG DARLIS dari dakwaan Pertama Primair tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI BIN BUYUNG DARLIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke 1 (satu) subsidair melanggar pasal 112 ayat (2) yo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam dakwaan ke 2 (dua) melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI BIN BUYUNG DARLIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan bila mana hukuman denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman pengganti (subsidair) selama 2 (dua) bulan penjara.

Menetapkan hukuman tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dilapisi oleh plastik bening kemudian dilapisi lagi dengan kertas tisu dan dilapisi lagi dengan plastik warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu berat bersih sebanyak 24,3 gram.

Barang bukti disisihkan seberat 02 gram untuk pemeriksaan Labor (Balai Pom).

Dan kemudian barang bukti disisihkan seberat 1,1 gram guna kepentingan pembuktian dipersidangan.

Kemudian sisa barang bukti disisihkan seberat 23 gram untuk kepentingan pemusnahan barang bukti.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Syafril.

1 (satu) unit sepeda motor merek Honda fit X warna hitam BM 6855 BW, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nur Azizah.

Sedangkan Hand phone merek Cross dan Sim Card No. 082174488633 yang disita dari Terdakwa FERIS NOVEL dimusnahkan.

Membebaskan kepada kepada Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI BIN BUYUNG DARLIS untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

5. Akta permintaan banding No. 21/Akta-Pid/2013/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2013 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.879/PID.B/SUS/2012/PN.PBR tanggal 11 April 2013, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2013 ;

6. Akta permintaan Banding Nomor : 21/Akta.Pid/2013/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2013 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.879/Pid.B/SUS/2012/PN.PBR tanggal 11 April 2013 dan Permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 April 2013;

7. Akta Penerimaan Memori Banding No.21/Akta.Pid/2013/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Mei 2013 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 20 Mei 2013 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2013 ;
8. Akta Penerimaan Memori Banding No.21/Akta.Pid/2013/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Mei 2013 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori Banding tertanggal 22 Mei 2013 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2013 ;
8. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 April 2013 No.W4-U1/3794/HN/01.10/IV/2013, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara cermat berkas perkara dan turunan resmi Putusan Peradilan Tingkat Pertama Nomor : 879/PID.B/SUS/2012/PN.PBR tanggal 11 April 2013 dan Nomor : 879/PID.B/SUS/2012/PN.PBR tanggal 10 Januari 2013, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Peradilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta Hukum yang diperoleh dipersidangan dan telah sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku. Dan dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Peradilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan Peradilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, yang menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena menurut Pengadilan Tinggi apa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, tidak terdapat hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang baru; Dan telah dipertimbangkan oleh Hakim/Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya; Dengan demikian memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi/dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pendapat Pengadilan Tinggi tentang beratnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Peradilan Tingkat Pertama, masih ada Hal-hal lain yang dapat meringankan Terdakwa, namun tidak ikut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama, yang antara lain : Bahwa dalam keikutsertaan Terdakwa melakukan permufakatan jahat, hanya bertindak sebagai pengantar dari saksi Adi Indrajaya, dan tidak mengetahui berapa jumlah barang dan harganya; Dengan kata lain Terdakwa hanya mengantar barang tersebut kepada saksi Adi Indrajaya, yang bertindak sebagai penjual adalah saksi Adi Indrajaya; Dengan demikian hal-hal tersebut diatas, menurut Pengadilan Tinggi merupakan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu diperbaiki sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini, dan dianggap telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut diatas telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di dua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Per-Undang-Undangan yang berlaku terutama ketentuan pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal KUHP serta ketentuan lain yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 879/PID.B/SUS/2012/PN.PBR tanggal 11 April 2013, sekedar mengenai pembedaan yang dijatuhkan pada Terdakwa sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI BIN BUYUNG DARLIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;
 - Membebaskan Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI BIN BUYUNG DARLIS dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
 - Menyatakan terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI BIN BUYUNG DARLIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, dalam hal perbuatan : memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ; Dan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam dakwaan ke II (dua) ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERIS NOVEL ALS FERI BIN BUYUNG DARLIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) Tahun dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan bilamana hukuman denda tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman pengganti (subsida) selama 2(dua) bulan penjara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dilapisi oleh plastik bening kemudian dilapisi lagi dengan kertas tisu dan dilapisi lagi dengan plastik warna hitam.
 2. Shabu berat bersih sebanyak 24,3 gram.
Barang bukti disisihkan seberat 02 gram untuk pemeriksaan Labor (Balai Pom).
Dan kemudian barang bukti disisihkan seberat 1,1 gram guna kepentingan pembuktian dipersidangan.
Kemudian sisa barang bukti disisihkan seberat 23 gram untuk kepentingan pemusnahan barang bukti.
Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Syafril.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda fit X warna hitam BM 6855 BW, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nur Azizah.
Sedangkan Hand phone merek Cross dan Sim Card No. 082174488633 yang disita dari Terdakwa FERIS NOVEL dimusnahkan;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa tanggal 25 Juni 2013** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Sabar Tarigan Sibero,SH.** sebagai Hakim Ketua, **H.Sukarman Sitepu ,SH.MHum. dan Hi. A. Sanwari HA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa, tanggal 2 Juli 2013** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Natsir,** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

H.Sukarman Sitepu,SH.MHum.

Sabar Tarigan Sibero ,SH.

Hi. A. Sanwari HA,SH.MH.

Panitera Pengganti,

M. Natsir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id